

## Analisis penghindaran pajak dalam perspektif Islam: Peran moderasi GCG pada koneksi politik, CSR, dan profitabilitas

Amanda Nurfadillah<sup>1</sup>, Itah Miftahul Ulum<sup>2</sup>, Agung Yulianto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

Email: [amanda.122040018@ugj.ac.id](mailto:amanda.122040018@ugj.ac.id)<sup>1</sup>\* [itah.miftahul.ulum@ugj.ac.id](mailto:itah.miftahul.ulum@ugj.ac.id)<sup>2</sup>  
[agung.yulianto@ugj.ac.id](mailto:agung.yulianto@ugj.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Dengan menggunakan Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) sebagai variabel moderasi dari sudut pandang Islam, penelitian ini berupaya mengkaji dampak hubungan politik, profitabilitas, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) terhadap penghindaran pajak perusahaan. Menggunakan metode regresi data panel dan metodologi kuantitatif, penelitian ini mengkaji perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2024. Pengambilan sampel (purposive sampling) digunakan untuk memperoleh total 556 observasi dari 139 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Tingkat Pajak Efektif (Effective Tax Rate/ETR) menggunakan untuk menilai penghindaran pajak variabel dummy digunakan untuk mengukur koneksi politik Indeks Pengungkapan CSR digunakan untuk mengukur CSR Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas; dan persentase komisaris independen digunakan sebagai proksi untuk GCG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berbeda dengan CSR, hubungan politik dan profitabilitas memiliki dampak besar terhadap penghindaran pajak. Telah ditunjukkan bahwa pengelolaan perusahaan yang baik dapat mengurangi dampak hubungan politik terhadap penghindaran pajak. Dari sudut pandang Islam, nilai-nilai keadilan, keandalan, dan kepentingan umum tidak selaras dengan penghindaran pajak yang mengurangi hak-hak masyarakat.

**Kata kunci:** Corporate Social Responsibility (CSR); Good Corporate Governance; Koneksi Politik; Penghindaran Pajak; Perspektif Islam; Profitabilitas.

### Abstract

This study aims to analyze the influence of political connections, rent-seeking, and corporate social responsibility (CSR) on corporate tax avoidance behavior, with the results indicating that corporate social responsibility (CSR) acts as a driving factor. Using quantitative methods and panel data regression analysis, this study examines manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period from 2021 to 2024. The sample used is specific, resulting in 556 observations from 139 selected companies. Tax avoidance is measured using the Effective Tax Rate (ETR), political ties using a dummy variable, Corporate Social Responsibility (CSR) using the Corporate Social Responsibility Performance Index, and profitability using Return on Assets (ROA), while Corporate Governance (GCG) is represented by the ratio of independent board members. The results of the study indicate that political ties and corporate profitability significantly influence tax avoidance, while corporate social responsibility (CSR) does not have a significant influence on this. Furthermore, good corporate governance (GCG) was found to mitigate the influence of political ties on tax avoidance. According to Islamic teachings, tax avoidance contradicts the principles of justice and integrity.

**Keywords:** Corporate Social Responsibility (CSR); Good Corporate Governance; Islamic Perspective; Political Connections; Profitability; Tax Avoidance.

## Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah penghindaran pajak telah menarik perhatian yang cukup besar di kalangan dunia usaha dan akademisi, sejalan dengan meningkatnya kompleksitas ekonomi dan dorongan akan transparansi yang lebih besar dalam perpajakan. Di Indonesia, sektor produksi merupakan salah satu kontributor utama pendapatan negara dari pajak, namun pada saat yang sama sektor ini menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang cukup tinggi (Kresna, Putra, & Suhardianto, 2020). Penghindaran pajak oleh perusahaan biasanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, namun sering kali menimbulkan dilema moral dan mengancam keadilan pajak dalam perkembangan ekonomi negara mengingat pajak adalah pendapatan utama bagi negara (Handayani *et al.*, 2024). Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap 572 emiten yang terdaftar, terdapat 127 entitas bisnis (22,20%) yang menunjukkan nilai Effective Tax Rate (ETR). Temuan ini membuktikan adanya praktik penghindaran pajak pada sebagian perusahaan sampel. Data tersebut diperoleh melalui pengolahan laporan keuangan Unit Analisis yang memenuhi kriteria Data Availability pada website resmi BEI dan website masing-masing perusahaan (hasil pengolahan data peneliti, 2026).

Selain itu, fenomena lain yang ditemukan dalam populasi perusahaan manufaktur adalah adanya koneksi politik dalam struktur perusahaan. Dari total populasi 572 perusahaan, terdapat 39 perusahaan atau sekitar 6,82% yang memiliki koneksi politik, baik melalui hubungan dengan pejabat pemerintah, pemegang jabatan publik, maupun individu berpengaruh dalam kebijakan politik. Keberadaan koneksi politik dalam perusahaan sering kali dikaitkan dengan potensi akses yang lebih besar terhadap informasi kebijakan maupun perlakuan tertentu dalam regulasi, termasuk di bidang perpajakan. Oleh karena itu, dampak hubungan politik terhadap penghindaran pajak bisnis dipertanyakan dalam keadaan ini. Mengingat kondisi ekonomi pasca-pandemi dan aturan pajak pemerintah yang lebih ketat, fenomena penghindaran pajak dalam konteks bisnis produksi dalam horison waktu pengamatan 2021 hingga 2024, menjadi semakin menarik untuk diteliti. Sulit untuk membedakan antara penghematan pajak dan metode penghindaran pajak tidak etis karena banyak organisasi perusahaan mencoba mengendalikan kewajiban pajak mereka menggunakan berbagai strategi perencanaan pajak yang berada di area abu-abu hukum. (Dwi Latifah, 2025). Maka dari itu, studi tentang yang menstimulasi penghindaran pajak sangat signifikan dari sudut pandang etika dan sistem manajemen, di samping dari sudut pandang ekonomi.

Salah satu unsur penting yang sering dikaitkan dengan penghindaran pajak adalah hubungannya dengan dunia politik. Hubungan antara manajemen atau pemegang saham dengan pejabat pemerintah dapat memberikan keuntungan khusus dalam mengakses aturan dan perlakuan pajak tertentu. Studi oleh Putra dan Suhardianto (2020) menunjukkan bahwa entitas bisnis yang memiliki jaringan politik cenderung mengadopsi kebijakan fiskal yang tidak konvensional. Sebaliknya, Aynda (2020) menemukan bahwa dalam keadaan tertentu, hubungan politik sebenarnya dapat mengurangi tingkat keparahan penghindaran pajak karena bisnis berupaya menjaga kepercayaan publik dan reputasi politik mereka. Hasil yang bertentangan ini menyiratkan bahwa hubungan antara hubungan simbiotik-opportunistic dan penghindaran pajak bersifat tidak menentu dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut dalam konteks perusahaan manufaktur Indonesia. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merupakan faktor utama dalam menentukan tren pajak bisnis selain hubungan politik. CSR menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dari perspektif teoretis, entitas bisnis dengan kesadaran sosial biasanya lebih patuh terhadap

kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi bagi negara (Gardi, Aga, & Abdullah, 2023). Namun, penelitian lain dalam kumpulan sumber ini menunjukkan bahwa CSR kadang-kadang digunakan sebagai mekanisme pembenaran untuk menyembunyikan praktik penghindaran pajak (Citra Cerya Mulya Dewi & Sugeng, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa CSR dapat memainkan peran ganda, baik sebagai kontrol etis maupun sebagai strategi branding yang menyembunyikan praktik perpajakan yang agresif.

Profitabilitas juga berperan sebagai faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan margin keuntungan tinggi termotivasi untuk menurunkan kewajiban pajak mereka guna meningkatkan laba bersih. Studi oleh Soeradji *et al.* (2017) dan Pidian Sucipto (2017) menjustifikasi bahwa peningkatan probabilitas entitas dalam mengadopsi kebijakan yang terkait dengan penghindaran pajak mengalami amplifikasi seiring dengan profitabilitasnya. Namun, temuan studi lain dalam koleksi referensi Anda mengungkapkan pola yang berlawanan: karena pengawasan publik yang intensif, perusahaan dengan pendapatan besar justru lebih berhati-hati dalam menjaga citra dan kepatuhan terhadap pajak. (Wilda Amelia Putri & Aisyaturrahmi, 2025). Perbedaan ini menekankan perlunya lebih banyak penelitian yang mempertimbangkan variabel perantara. Pengelolaan perusahaan yang efektif sangat penting dalam mekanisme pengendalian internal untuk memastikan bahwa manajemen menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. (GCG) yang efektif dapat menurunkan kemungkinan manajemen memanipulasi pajak melalui penggunaan komisioner independen, komite audit, dan kepemilikan institusional (Arisia Dewi, 2025; Aynda, 2020). Namun, sejumlah studi juga menunjukkan bahwa Indonesia belum atau masih tidak memadai, sehingga tidak efektif dalam menurunkan taktik penghindaran pajak secara drastis. (Moeljono & Holle, 2023). Maka dari itu dapat mempertimbangkan kembali bagaimana (GCG) memengaruhi interaksi antara hubungan politik, CSR, dan keuntungan penghindaran pajak.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, penghindaran pajak dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan dan keadilan ('adl). Islam sangat menekankan penggunaan instrumen redistribusi seperti zakat, infak, dan pajak untuk memajukan kesejahteraan bersama (Tri Handayani *et al.*, 2024). Oleh karena itu, penghindaran pajak dipandang sebagai suatu pengurangan kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) karena menahan hak masyarakat untuk berkembang (Ilmi, Sabrina, & Afriyeni, 2017). Nilai-nilai etika Islam ini juga diperkuat dalam penelitian Mega Arisia Dewi (2025), yang menyatakan bahwa perusahaan seharusnya menjadikan kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual mereka, bukan hanya kewajiban hukum. Sangat banyak penelitian ini, karena terdapat beberapa yang menunjukkan adanya polarisasi hasil yang memerlukan rekonsiliasi teoretis. Pertama, dari sisi gap teoritis, sebagian besar penelitian terdahulu menjelaskan penghindaran pajak menggunakan Teori Legitimasi, Teori Agensi, atau Teori Stakeholder (Suchman, 1995). Namun, masih sangat terbatas penelitian yang mengintegrasikan Teori Legitimasi dengan perspektif ekonomi Islam dalam menjelaskan perilaku penghindaran pajak perusahaan. Kedua, dari sisi gap metodologis, penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada sektor tertentu dan lebih banyak menguji hubungan langsung antara variabel independen dan penghindaran pajak. Penggunaan GCG sebagai variabel moderasi belum dilakukan secara komprehensif pada perusahaan manufaktur Indonesia dalam periode pascapandemi (Aynda, 2020; Citra Cerya Mulya Dewi & Sugeng, 2023; Wulandari & Ernandi, 2025). Ketiga, dari sisi gap empiris, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Pada variabel koneksi politik, Kresna *et al.* (2020) menemukan bahwa penelitian lain menunjukkan perusahaan lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakan perpajakan demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Demikian pula pada variabel profitabilitas, beberapa penelitian menemukan bahwa profitabilitas meningkatkan kecenderungan penghindaran pajak (Citra Cerya Mulya Dewi & Sugeng, 2023; Mkadmi & Ben Ali, 2024), sedangkan

penelitian lainnya menunjukkan bahwa korporasi dengan kemampuan laba tinggi memprioritaskan kepatuhan fiskal untuk memitigasi risiko reputasi dan menjaga akseptabilitas publik (Wilda Amelia Putri & Aisyaturrahmi, 2025). Divergensi hasil dalam literatur kontemporer ini mengisyaratkan perlunya validasi ulang guna menghasilkan konklusi yang lebih berdaya saing pada emiten berbasis transformasi material di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu empat periode 2021-2024

Berdasarkan kesenjangan teoritis, metodologis, dan empiris, ini bertujuan untuk melihat pengaruh korelasi politik. Diharapkan studi ini dapat memperdalam teori legitimasi dari sudut pandang syariah serta menambah pengetahuan tentang perilaku pajak perusahaan. Secara praktis, temuan studi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan otoritas pajak memperketat undang-undang pengawasan fiskal, membantu bisnis meningkatkan praktik manajemen dan etika perusahaan, serta membantu para akademisi menciptakan penelitian akuntansi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

## Kajian Teori

### Legitimasi Teori

Teori legitimasi menguraikan bagaimana bisnis menyesuaikan perilaku mereka dengan nilai-nilai, konvensi, dan harapan masyarakat yang berlaku dalam upaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat (Suchman, 1995). Dalam konteks studi ini, teori legitimasi sangat penting untuk memahami bagaimana bisnis mempertahankan citra publik melalui pilihan keuangan, rencana pajak, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bisnis dengan ikatan politik sering kali mempertimbangkan keuntungan politik atas kebutuhan untuk mempertahankan reputasi mereka guna mencegah persepsi publik yang tidak menguntungkan ketika menggunakan taktik penghindaran pajak. Hal ini karena bisnis-bisnis ini sering menggunakan hubungan dekat mereka dengan aktor pemerintah untuk memperoleh kepercayaan institusional dan legitimasi formal. Bisnis dengan profitabilitas tinggi, di sisi lain, lebih terlihat oleh publik dan harus berhati-hati dalam hal penghindaran pajak karena berisiko kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik. Namun, pendapatan yang tinggi juga dapat memotivasi bisnis untuk mencari cara yang lebih efisien dari segi pajak agar tetap dapat beroperasi. Akibatnya, perusahaan membuat penilaian tentang bagaimana mengelola hubungan politik, profitabilitas. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memperkuat legitimasi tersebut melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat memperlemah pengaruh negatif koneksi politik dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* serta memperkuat peran GCG. Dengan demikian, teori legitimasi memberikan dasar bahwa praktik bisnis, termasuk penghindaran pajak, sangat dipengaruhi oleh tuntutan masyarakat terhadap etika, kepatuhan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

### Penghindaran Pajak

Implementasi skema perencanaan pajak nonkonformis yang memanfaatkan celah, kelonggaran, atau fleksibilitas dalam aturan pajak tanpa melanggar hukum dikenal sebagai penghindaran pajak. Teknik perencanaan pajak, rekayasa transaksi, penggunaan insentif pajak, dan pengaturan laporan keuangan yang dapat menurunkan jumlah pajak terutang biasanya digunakan untuk menerapkan pendekatan ini. Penghindaran pajak sering dianggap tidak bermoral, meskipun tidak dilarang, karena dapat mengurangi kontribusi perusahaan. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa elemen internal perusahaan, seperti efektivitas struktur pengelolaan perusahaan, karakteristik manajemen, dan kualitas pelaporan keuangan, memengaruhi praktik penghindaran pajak. (Hanlon & Heitzman, 2010). Selain itu, penelitian Desai dan Dharmapala (2006) menemukan bahwa praktik manajemen yang memanfaatkan kesenjangan informasi dalam suatu organisasi juga mungkin terkait dengan penghindaran



pajak. Karena menunjukkan seberapa baik suatu bisnis mampu menurunkan beban pajaknya secara sah dan sistematis, metrik ini sering digunakan dalam studi perpajakan.

### Koneksi Politik

Ketika suatu bisnis memiliki keterikatan formal maupun informal dengan pemegang otoritas politik, yang termanifestasi melalui anggota parlemen, pejabat pemerintah, atau pihak lain yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan publik, bisnis tersebut dikatakan memiliki koneksi politik. Koneksi ini dapat berkembang sebagai hasil partisipasi eksekutif dalam organisasi politik, hubungan keluarga, peran manajerial, atau kepemilikan saham. Bisnis dengan koneksi politik sering kali mendapat manfaat dari perizinan yang lebih mudah, perlindungan dari pengawasan, dan kemungkinan kebijakan yang lebih menguntungkan. Menurut sejumlah penelitian, koneksi politik dapat memengaruhi perilaku perusahaan, khususnya dalam bidang teknik perpajakan. Studi Faccio dan Mara (2006) menemukan bahwa entitas yang terafiliasi secara politik memiliki probabilitas tinggi untuk memperoleh konsesi regulasi dan imunitas fiskal dari pemerintah. Selain itu, penelitian Kim dan Zhang (2016) Menurut studi ini, bisnis dengan ikatan politik lebih cenderung menggunakan teknik penghindaran pajak karena mereka percaya bahwa mereka dilindungi dan didukung oleh peraturan. Koneksi Politik Dummy (PCON) digunakan dalam studi ini untuk mengukur koneksi politik. Jika perusahaan memiliki setidaknya satu pemegang saham dengan kepemilikan minimal 10% atau memiliki anggota dewan direksi/dewan komisaris yang merupakan pejabat atau mantan pejabat pemerintah, pejabat militer, atau pejabat partai politik, maka nilainya adalah 1; jika tidak, nilainya adalah 0 (Dwi Latifah, 2025; Putra & Suhardianto, 2020).

### Corporate Social Responsibility

Proyek-proyek tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mencakup penyusunan laporan sosial, inisiatif lingkungan, dukungan kepada masyarakat, serta praktik bisnis yang etis dan transparan. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang efektif sering kali terkait dengan upaya suatu organisasi untuk meningkatkan reputasinya, memperkuat kepercayaan publik, dan menunjukkan bahwa organisasi tersebut beroperasi secara bertanggung jawab. Menurut penelitian Lanis & Richardson (2012), organisasi dengan tingkat tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, karena tekanan sosial dan moral memaksa mereka untuk bertindak dengan itikad baik serta memenuhi kewajiban keuangan. Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

### Profitabilitas

Kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan uang dari operasinya dikenal sebagai profitabilitas, dan ini merupakan cerminan efektivitas, kinerja keuangan, serta kapasitas dalam mengelola sumber daya. Rasio keuangan seperti *Return on Equity (ROE)*, *Return on Assets (ROA)*, dan *Net Profit Margin (NPM)*, yang menunjukkan seberapa baik suatu bisnis menghasilkan uang, biasanya digunakan untuk mengukur profitabilitas. Bisnis dengan profitabilitas tinggi biasanya memiliki fleksibilitas keuangan dan akses ke sumber daya yang lebih besar, sehingga memungkinkan mereka menggunakan berbagai teknik manajemen pajak. Menurut penelitian Mkadmi & Ben Ali (2024), bisnis yang makmur lebih cenderung berpartisipasi dalam perencanaan atau penghindaran pajak karena manajemen dapat menciptakan strategi pengurangan pajak yang lebih efisien ketika sumber daya tersedia. Namun, kemakmuran yang tinggi juga menempatkan bisnis di mata publik, oleh karena itu beberapa memutuskan untuk terus membayar pajak untuk menjaga nama baik mereka. Profitabilitas yang lebih baik ditunjukkan oleh ROA yang lebih besar (Citra Cerya Mulya Dewi & Sugeng, 2023; Indah Tri Purboasih, Wulandari, & Meita Oktaviani, 2023). Karena

menghasilkan nilai numerik yang mencerminkan rasio laba terhadap aset perusahaan, variabel ini menggunakan skala rasio.

### Good Corporate Governance

Metode, struktur, dan prosedur yang digunakan untuk mengelola operasinya secara transparan, akuntabel, independen, dan adil dikenal sebagai Good Corporate Governance (GCG). Yang umumnya digunakan untuk memastikan pengelolaan perusahaan yang baik (GCG) meliputi adanya dewan dan komite audit yang independen, keterlibatan investor institusional, informasi keuangan yang berkualitas tinggi, serta pengendalian internal yang kuat. Pada saat pengambilan keputusan, terutama terkait kebijakan perpajakan, pengelolaan yang baik mendorong manajemen untuk bertindak lebih bijaksana dan etis. Menurut sebuah studi oleh Donaldson dan Preston (1995), pengelolaan yang efektif membantu perusahaan menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, sebuah studi oleh Chen dkk. (2010) bahwa sistem pengelolaan perusahaan yang baik (GCG) yang kuat, yang mencakup dewan direksi yang independen dan komite audit yang aktif, dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak, karena hal ini memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan manajemen. Indeks Komisaris Independen (INDKOM), yang dihitung berdasarkan pengukuran Good Corporate Governance, diwujudkan melalui formulasi proporsi relatif komisaris independen terhadap total keanggotaan dewan komisaris. Proporsi komisaris independen yang lebih tinggi menunjukkan fungsi pengawasan perusahaan yang lebih kuat (Hidayati & Fidiana, 2017; Indah Tri Purboasih et al., 2023). Efektivitas pengawasan pengelolaan perusahaan dalam mencegah penghindaran pajak digambarkan melalui variabel GCG dengan skala rasio yang dinyatakan dalam persentase.

### Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, seluruh variabel dalam penelitian ini dinilai berdasarkan prinsip keadilan (*'adl*), amanah, kejujuran, dan kemaslahatan (*maslahah*). Pada variabel Y: Penghindaran Pajak, Islam memandang bahwa kewajiban membayar pajak merupakan bagian dari kontribusi sosial bagi kemaslahatan umum. Oleh karena itu, perilaku penghindaran pajak dipandang bertentangan dengan nilai amanah dan keadilan karena mengurangi hak masyarakat yang seharusnya dikelola negara untuk kepentingan publik. Selanjutnya, pada variabel Koneksi Politik, Islam menekankan bahwa hubungan dengan pihak berwenang tidak boleh disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau mengurangi kewajiban fiskal. Koneksi politik harus digunakan untuk menciptakan kemaslahatan, bukan untuk mendukung praktik yang merugikan masyarakat seperti Tax avoidance. Alih-alih digunakan sebagai kedok untuk kegiatan tidak etis seperti penghindaran pajak, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang baik harus diimplementasikan dengan tujuan tulus untuk memberikan manfaat. Mengenai variabel keuntungan, Islam memperbolehkan perusahaan untuk mencari keuntungan asalkan metode yang digunakan transparan, sah, dan tidak merugikan pihak lain. Bahkan perusahaan yang menguntungkan pun wajib memenuhi kewajiban perpajakan untuk menjamin keadilan dan berkontribusi bagi kepentingan umum. Terakhir, terkait aspek moderasi dalam pengelolaan perusahaan yang baik (GCG), nilai-nilai Islam sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kepercayaan, dan kejujuran. Mekanisme pengelolaan perusahaan (GCG) membantu memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan norma moral, menghindari praktik penipuan, serta membayar pajak dengan benar. Oleh karena itu, perspektif Islam menentang segala bentuk penghindaran kewajiban yang dapat merugikan masyarakat serta mendorong kegiatan ekonomi yang jujur, bertanggung jawab, dan adil.

## Pengembangan Hipotesis

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan berusaha mempertahankan legitimasi mereka dengan mematuhi norma dan ekspektasi masyarakat. Perusahaan yang memiliki koneksi politik biasanya memiliki akses terhadap informasi, keuntungan regulasi, dan tingkat perlindungan tertentu, dan faktor-faktor ini dapat dimanfaatkan dalam penyusunan strategi perpajakan. Kondisi-kondisi ini dapat memfasilitasi penggelapan pajak. Hasil studi sebelumnya menunjukkan berbagai hubungan antara politik dan penghindaran pajak; oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan (Aynda, 2020; Putra & Suhardianto, 2020; Wilda Amelia Putri & Aisyaturrahmi, 2025).

*H1: Koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.*

Berdasarkan teori legitimasi, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk menarik dan mempertahankan kepercayaan publik. Perusahaan yang mengungkapkan informasi secara luas mengenai CSR cenderung menyelaraskan komitmen sosial mereka dengan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Namun, temuan penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan penggelapan pajak masih tidak konsisten (Hidayati & Fidiana, 2017; Indah Tri Purboasih et al., 2023; Ishak & Asalam, 2023).

*H2: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.*

Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan laba. Semakin besar laba yang dihasilkan, semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung oleh usaha tersebut. Situasi ini dapat mendorong upaya penerapan berbagai strategi perpajakan guna mengurangi kewajiban pajak mereka secara sah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas terkait dengan penggelapan pajak (Citra Cerya Mulya Dewi & Sugeng, 2023; Indah Tri Purboasih et al., 2023).

*H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.*

Good Corporate Governance (GCG) berperan sebagai mekanisme pengawasan yang membatasi perilaku oportunistik manajemen. Penerapan GCG yang baik diharapkan mampu mengurangi pemanfaatan koneksi politik untuk melakukan praktik penghindaran pajak sehingga hubungan tersebut menjadi lebih lemah (Arinta, 2019; Aynda, 2020).

*H4: Good Corporate Governance memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak.*

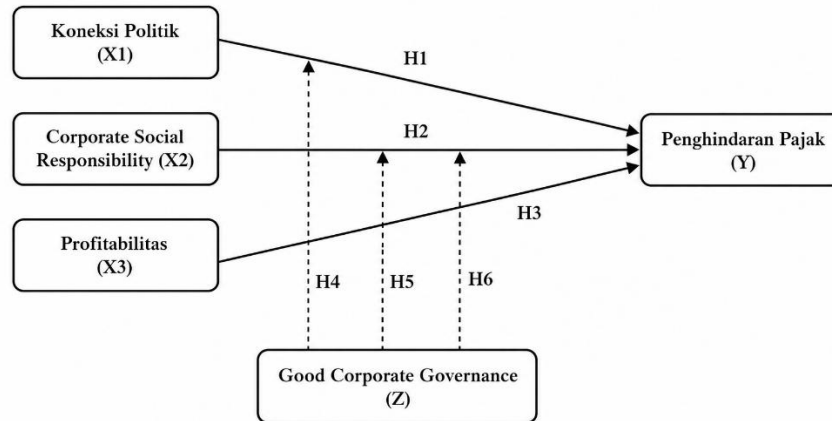
GCG yang efektif dapat memastikan bahwa komitmen CSR tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga tercermin dalam kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, termasuk kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, GCG diduga memperkuat pengaruh CSR dalam menekan praktik penghindaran pajak (Hidayati & Fidiana, 2017; Wulandari & Ernandi, 2025).

*H5: Good Corporate Governance memoderasi pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap penghindaran pajak.*

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki insentif untuk melakukan perencanaan pajak guna mempertahankan laba. Namun, keberadaan GCG yang kuat dapat meningkatkan pengawasan terhadap keputusan manajemen sehingga kecenderungan untuk menghindari pajak dapat dikurangi (Citra Cerya Mulya Dewi & Sugeng, 2023; Ompusunggu, Afdal, & Richmayati, 2025).

*H6: Good Corporate Governance memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.*

## Kerangka Pemikiran



**Gambar. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian**

## Metode Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan teknik asosiatif kausal. Suplemen data sekunder empiris diekstraksi secara komprehensif dari laporan keuangan tahunan serta laman resmi konstituen bursa yang mentransaksikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk membedah interaksi struktural antara dinamika *political embeddedness* (koneksi politik), artikulasi tanggung jawab sosial korporasi, dan kapasitas profitabilitas terhadap kecenderungan agresivitas pajak, riset ini mengadopsi model regresi data panel. Model estimasi ini mentransmisikan kapasitas untuk menguji kekuatan asosiasi simultan dan arah pengaruh antarvariabel secara longitudinal, dengan memosisikan pengelolaan korporasi (*corporate governance*) sebagai aparatus moderasi. Seluruh visualisasi data dan komputasi ekonometrika diakselerasi menggunakan perangkat lunak statistik EViews. Cakupan ruang sampel mencakup seluruh emiten sektor sekunder (industri pengolahan) yang melantai di BEI sepanjang horison waktu 2021 hingga 2024. Penyerapan klaster manufaktur sebagai titik fokus analisis perencanaan perpajakan didasarkan pada karakteristik kompleksitas operasional, volatilitas arus pendapatan, serta tingginya probabilitas eksploitasi terhadap *gray area* (wilayah abu-abu) dalam regulasi fiskal. Melalui implementasi kriteria inklusi sampel (*purposive sampling*) yang ketat selama empat periode fiskal pengamatan, diperoleh unit analisis definitif sebanyak 139 pelaku korporasi yang secara kumulatif menghasilkan agregat sebanyak 556 observasi data.

**Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian**

| No.                                                    | Kriteria Sampel                                                                              | Jumlah |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                        | Populasi: Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021–2024 | 472    |
| 1                                                      | Perusahaan yang tidak diperdagangkan secara aktif selama periode 2021–2024                   | (108)  |
| 2                                                      | Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan selama periode 2021–2024               | (34)   |
| 3                                                      | Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah (IDR)               | (40)   |
| 4                                                      | Perusahaan yang mengalami kerugian berturut-turut selama periode 2021–2024                   | (148)  |
| 5                                                      | Perusahaan yang tidak mempublikasikan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)          | (3)    |
| Jumlah Sampel Akhir Penelitian                         |                                                                                              | 139    |
| Jumlah Observasi Penelitian (139 perusahaan × 4 tahun) |                                                                                              | 556    |

**Sumber: Data diolah peneliti (2026)**



Perangkat lunak EViews versi 12 (edisi mahasiswa) digunakan dalam analisis kuantitatif studi ini dengan strategi regresi pada data panel. Pendekatan data panel dipilih karena, berbeda dengan hanya menggunakan data deret waktu atau data lintas bagian, pendekatan ini dapat menggabungkan dimensi deret waktu (periode 2021–2024) dan lintas bagian (sampel perusahaan manufaktur), menghasilkan informasi yang lebih kaya dan mampu mengurangi masalah bias variabel yang dihilangkan. Penggunaan regresi data panel menggunakan EViews 12 juga konsisten dengan studi lain tentang penghindaran pajak pada perusahaan publik di Indonesia.

**Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

| Variabel                             | Definisi Operasional                                                                                      | Pengukuran                                                              | Skala   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Penghindaran Pajak (Y)               | Upaya perusahaan meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan.    | ETR = Beban Pajak Penghasilan / Laba Sebelum Pajak                      | Rasio   |
| Koneksi Politik (X1)                 | Hubungan perusahaan dengan pejabat pemerintah, militer, anggota legislatif, atau pengurus partai politik. | Dummy: 1 = memiliki koneksi politik; 0 = tidak memiliki koneksi politik | Nominal |
| Corporate Social Responsibility (X2) | Tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.                                     | CSRDl = Jumlah item CSR yang diungkapkan / Jumlah seluruh item CSR      | Rasio   |
| Profitabilitas (X3)                  | Kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki.                                           | ROA = Laba Bersih Setelah Pajak / Total Aset                            | Rasio   |
| Good Corporate Governance (Z)        | Mekanisme tata kelola perusahaan yang mencerminkan efektivitas pengawasan.                                | INDKOM = Jumlah Komisaris Independen / Total Dewan Komisaris × 100%     | Rasio   |

Sumber diadaptasi berdasarkan Dewi dan Sugeng (2023), Hidayati dan Fidiana (2017), Kresna et al. (2020), serta Wulandari dan Ernandi (2025).

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Data Panel dan Pemilihan Model

**Tabel 3. Hasil Uji Chow**

| Effects Test             | Statistic  | d.f.      | Prob.  |
|--------------------------|------------|-----------|--------|
| Cross-section F          | 1.734582   | (138,410) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 255.676059 | 138       | 0.0000 |

Sumber: EViews 12, tahun 2026

Nilai probabilitas chi-square dan cross-section F keduanya lebih kecil dari 0,05 (0,0000). Ini menunjukkan bahwa model Fixed Effect adalah model yang paling sesuai untuk digunakan. Selanjutnya, akan dilakukan pengujian lanjutan menggunakan Uji Hausman.

**Tabel 4. Hasil Uji Chow**

| Test Summary         | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.  |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 3.807644          | 7            | 0.8016 |

Sumber hasil: EViews 12, tahun 2026

Nilai probabilitas sebesar 0.8016 yang berarti lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga model regresi data panel yang paling sesuai untuk digunakan adalah Random Effect Model (REM). Selanjutnya, akan dilakukan pengujian lanjutan menggunakan Uji Lagrange Multiplier.

**Tabel 5. Hasil Uji Chow**

| Metode                        | Statistik | Probabilitas |
|-------------------------------|-----------|--------------|
| Breusch-Pagan (Cross-section) | 19.30129  | 0.0000       |

Sumber hasil: EViews 12, tahun 2026

Nilai probabilitas pada Cross-section sebesar 0.0000, yang berarti lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, model yang lebih tepat digunakan adalah Random Effect Model (REM) dibandingkan dengan Common Effect Model (CEM).

### Uji Asumsi Klasik

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas**

| Variabel | X1      | X2      | X3      | Z       | X1Z     | X2Z    | X3Z     |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| X1       | 1.0000  | 0.0830  | -0.0271 | 0.0308  | 0.9319  | 0.0881 | -0.0063 |
| X2       | 0.0830  | 1.0000  | -0.0236 | -0.0188 | 0.0851  | 0.6924 | -0.0127 |
| X3       | -0.0271 | -0.0236 | 1.0000  | 0.0457  | -0.0047 | 0.0219 | 0.9873  |
| Z        | 0.0308  | -0.0188 | 0.0457  | 1.0000  | 0.2399  | 0.6841 | 0.1452  |
| X1Z      | 0.9319  | 0.0851  | -0.0047 | 0.2399  | 1.0000  | 0.2484 | 0.0390  |
| X2Z      | 0.0881  | 0.6924  | 0.0219  | 0.6841  | 0.2484  | 1.0000 | 0.1002  |
| X3Z      | -0.0063 | -0.0127 | 0.9873  | 0.1452  | 0.0390  | 0.1002 | 1.0000  |

Sumber hasil: EViews 12, tahun 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menggunakan matriks korelasi, ditemukan bahwa terdapat nilai korelasi antarvariabel yang melebihi 0,80, yaitu pada hubungan antara X1 dan X1Z sebesar 0,93185857, serta antara X3 dan X3Z sebesar 0,98729008. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi mengalami gejala multikolinearitas, khususnya pada variabel interaksi dengan variabel moderasi.

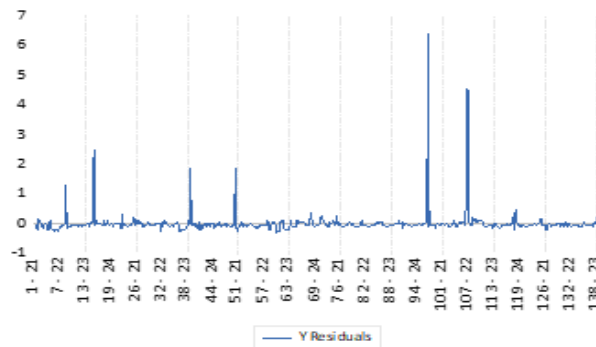
**Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

| Variabel | Koefisien | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-----------|------------|-------------|--------|
| C        | -0.3795   | 0.2855     | -1.3289     | 0.1844 |
| X1       | -0.0456   | 0.1620     | -0.2817     | 0.7783 |
| X2       | 0.7633    | 0.3862     | 1.9762      | 0.0486 |
| X3       | -0.3965   | 0.7733     | -0.5128     | 0.6083 |
| Z        | 1.2747    | 0.6481     | 1.9668      | 0.0497 |
| X1Z      | 0.0460    | 0.3697     | 0.1245      | 0.9010 |
| X2Z      | -1.9217   | 0.8913     | -2.1561     | 0.0315 |
| X3Z      | 0.8491    | 1.5774     | 0.5383      | 0.5906 |

Sumber hasil: EViews 12, tahun 2026

Dapat dilihat dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser (ABS(RESID)), terdapat beberapa variabel yang memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu CSR (X2) sebesar 0,0486, GCG (Z) sebesar 0,0497, serta variabel interaksi X2Z sebesar 0,0315. dapat disimpulkan model ini masih menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, berdasarkan grafik residual, terlihat adanya beberapa lonjakan residual pada titik tertentu yang mengindikasikan bahwa varians residual tidak konstan.

**Gambar 2. Grafik Residual untuk Deteksi Heteroskedastisitas**



Variabel interaksi antara hubungan politik dan pengelolaan perusahaan yang baik ( $\text{CONNECTION} \times \text{GCG} / \text{X1} \times \text{Z}$ ) memiliki nilai probabilitas 0,0000, yang kurang dari ambang batas signifikansi 5%, menurut temuan uji Analisis Regresi Moderasi (MRA). Hal ini menunjukkan bahwa dampak hubungan politik terhadap Tingkat Pajak Efektif (ETR) dapat dikurangi melalui Pengelolaan Perusahaan yang Baik (GCG). Hubungan antara hubungan politik dan Tingkat Pajak Efektif (ETR) dilemahkan oleh Pengelolaan Perusahaan yang Baik (GCG), seperti yang ditunjukkan oleh koefisien negatif variabel interaksi  $\text{X1} \times \text{Z}$  sebesar -0,648620. Namun, pada tingkat signifikansi 5%, variabel GCG tidak secara langsung memengaruhi ETR karena nilai probabilitasnya sebesar 0,0697, yang lebih tinggi dari 0,05. Karena hanya variabel interaksi yang signifikan dan pengaruh langsungnya tidak signifikan, GCG dapat diklasifikasikan sebagai moderator murni dalam hubungan antara politik dan ETR.

**Tabel 8. Uji Regresi Moderasi**

| Variable           | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.     |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| C                  | 0.896453    | 0.187715              | 4.775614    | 0.0000    |
| X1                 | 0.703223    | 0.042411              | 16.58124    | 0.0000    |
| X2                 | -0.386730   | 0.251052              | -1.540440   | 0.1240    |
| X3                 | 4.060435    | 1.730311              | 2.346650    | 0.0193    |
| Z                  | 0.666914    | 0.366938              | 1.817511    | 0.0697    |
| X1_Z               | -0.648620   | 0.083252              | -7.791024   | 0.0000    |
| X2_Z               | -0.934680   | 0.493327              | -1.894644   | 0.0587    |
| X3_Z               | -6.658015   | 3.423481              | -1.944808   | 0.0523    |
| R-squared          | 0.832519    | Mean dependent var    |             | 0.900000  |
| Adjusted R-squared | 0.830380    | S.D. dependent var    |             | 0.230207  |
| S.E. of regression | 0.094811    | Akaike info criterion |             | -1.859586 |
| Sum squared resid  | 4.926006    | Schwarz criterion     |             | -1.797416 |
| Log likelihood     | 524.9648    | Hannan-Quinn criter.  |             | -1.835303 |
| F-statistic        | 389.1459    | Durbin-Watson stat    |             | 1.909506  |
| Prob(F-statistic)  | 0.000000    |                       |             |           |

Dapat dilihat dari hasil uji bahwa nilai R-squared yang disesuaikan adalah 0,830380, atau 83,0380%, sedangkan nilai R-squared adalah 0,832519, atau 83,2519%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang termasuk dalam model penelitian menjelaskan 83,0380% variasi pada variabel dependen (Y). Sementara itu, faktor-faktor yang tidak tercakup dalam penelitian ini memiliki dampak pada 16,9620% sisanya. Akibatnya, hubungan antara variabel independen dan dependen dapat dijelaskan dengan cukup baik oleh model regresi yang digunakan.

**Tabel 9. R<sup>2</sup> dan Adjusted R<sup>2</sup>**

|                    |          |                       |           |
|--------------------|----------|-----------------------|-----------|
| R-squared          | 0.832519 | Mean dependent var    | 0.900000  |
| Adjusted R-squared | 0.830380 | S.D. dependent var    | 0.230207  |
| S.E. of regression | 0.094811 | Akaike info criterion | -1.859586 |
| Sum squared resid  | 4.926006 | Schwarz criterion     | -1.797416 |
| Log likelihood     | 524.9648 | Hannan-Quinn criter.  | -1.835303 |
| F-statistic        | 389.1459 | Durbin-Watson stat    | 1.909506  |
| Prob(F-statistic)  | 0.000000 |                       |           |

Hubungan politik (X1) dan profitabilitas (ROA), dengan nilai probabilitas masing-masing 0,0000 dan 0,0193 (<0,05), memiliki dampak substansial pada Tingkat Pajak Efektif (ETR), menurut temuan uji-t. Dengan nilai probabilitas masing-masing 0,1240 dan 0,0697 (>0,05), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Pengelolaan Perusahaan yang Baik (GCG) tidak secara langsung memengaruhi ETR pada tingkat signifikansi 5%. Hanya interaksi antara koneksi politik dan GCG (X1×Z) yang terbukti signifikan (nilai p 0,0000) di antara variabel interaksi; interaksi antara ROA×GCG dan CSR×GCG tidak signifikan pada tingkat 5%.

**Tabel 10. Uji T**

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | 0.896453    | 0.187715   | 4.775614    | 0.0000 |
| X1       | 0.703223    | 0.042411   | 16.58124    | 0.0000 |
| X2       | -0.386730   | 0.251052   | -1.540440   | 0.1240 |
| X3       | 4.060435    | 1.730311   | 2.346650    | 0.0193 |
| Z        | 0.666914    | 0.366938   | 1.817511    | 0.0697 |
| X1_Z     | -0.648620   | 0.083252   | -7.791024   | 0.0000 |
| X2_Z     | -0.934680   | 0.493327   | -1.894644   | 0.0587 |
| X3_Z     | -6.658015   | 3.423481   | -1.944808   | 0.0523 |

## Pembahasan

### Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak

Dengan nilai probabilitas 0,0000 (<0,05) dan koefisien positif sebesar 0,703223, temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan politik memiliki dampak substansial terhadap ETR, yang mengakibatkan penurunan tingkat penghindaran pajak. Akibatnya, bisnis dengan hubungan politik sebenarnya menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dalam konteks penelitian ini. Karena tingkat pajak efektif (ETR) merupakan proksi penghindaran pajak, peningkatan ETR menandakan penurunan penghindaran pajak. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa bisnis dengan hubungan politik sering kali melakukan penghindaran pajak yang lebih sedikit. Hasil ini menyiratkan bahwa bisnis yang terhubung dengan tokoh politik tidak selalu memanfaatkan kedekatan tersebut untuk menghindari pajak secara agresif. Sebaliknya, bisnis yang terkait secara politik sering kali menjunjung tinggi kepatuhan pajak untuk menjaga legitimasi dan nama baik mereka di mata publik dan otoritas. Menurut teori legitimasi, bisnis yang lebih banyak terpapar politik cenderung mendapat pengawasan publik yang lebih ketat, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam metode pajak mereka.

Hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan dari perspektif Islam. Dalam Islam, kepatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh otoritas yang sah merupakan bagian dari amanah yang harus dijalankan oleh setiap individu maupun organisasi. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki koneksi politik tidak seharusnya memanfaatkan kedekatannya dengan



pemerintah untuk mengurangi kewajiban perpajakan, melainkan menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Temuan penelitian ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan demi tercapainya kemaslahatan bersama.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Kresna et al. (2020) yang menemukan bahwa hubungan politik dapat mengurangi kecenderungan untuk menghindari pajak. Namun, hasil ini bertentangan dengan kesimpulan Kim & Zhang (2016) yang menyatakan bahwa hubungan politik justru meningkatkan agresivitas pajak. Latar belakang kelembagaan Indonesia, khususnya di sektor manufaktur selama periode 2021–2024, yang berada dalam fase pemulihan pascapandemi dan sedang menjalani pengawasan fiskal yang lebih ketat, mungkin menjadi penyebab perbedaan ini.

### **Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak**

Dengan nilai kemungkinan 0,1240 ( $>0,05$ ), hasil pengujian menunjukkan bahwa CSR tidak memiliki dampak nyata terhadap penghindaran pajak. Meskipun bernilai negatif (-0,386730), koefisien CSR tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan perilaku penghindaran pajak tidak dapat dijelaskan hanya oleh jumlah pengungkapan CSR suatu perusahaan. Dengan kata lain, bisnis yang banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan mereka tidak selalu lebih patuh terhadap pajak, dan sebaliknya.

Hasil ini menguatkan studi oleh Wulandari & Ernandi (2025) dan Setiawan & Sastrodiharjo (2020) yang menyatakan bahwa CSR tidak selalu memengaruhi penghindaran pajak secara langsung. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa pada sebagian perusahaan, CSR masih bersifat simbolik atau sebagai strategi reputasi (legitimacy tool), bukan sepenuhnya mencerminkan komitmen etis dalam seluruh aspek operasional termasuk kebijakan perpajakan. Dalam perspektif teori legitimasi, CSR memang merupakan sarana untuk memperoleh dukungan sosial, namun belum tentu konsisten dengan praktik internal perusahaan dalam strategi pajak.

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan sosial dan lingkungan, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap seluruh kewajiban yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat, termasuk kewajiban perpajakan. Konsep tanggung jawab sosial dalam Islam berlandaskan prinsip amanah, keadilan, dan ihsan yang menuntut perusahaan untuk memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan secara menyeluruh. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan CSR secara substansial seharusnya tidak hanya berfokus pada pengungkapan aktivitas sosial, tetapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban ekonomi dan hukum yang berlaku. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan CSR belum mampu menjadi indikator yang mencerminkan perilaku perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi CSR pada sebagian perusahaan masih berorientasi pada pemenuhan tuntutan legitimasi eksternal dibandingkan dengan internalisasi nilai-nilai etika dan tanggung jawab yang diajarkan dalam Islam.

### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Dengan nilai kemungkinan 0,0193 ( $<0,05$ ) dan koefisien positif sebesar 4,060435, profitabilitas (ROA) memiliki dampak yang cukup besar terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas yang lebih tinggi menghasilkan ETR yang lebih tinggi, yang menyiratkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, sesuai dengan koefisien positif pada ETR. Menurut penelitian ini, bisnis yang berkembang pesat sering kali membayar pajak tepat waktu. Bisnis dengan keuntungan tinggi biasanya berada di bawah sorotan publik dan regulator, yang membantu mereka menjaga nama baik serta mengurangi kemungkinan sanksi atau

kerusakan reputasi akibat penghindaran pajak secara aktif. Kesimpulan ini konsisten dengan pendekatan legitimasi, yang menyatakan bahwa perusahaan besar dan makmur cenderung menjaga citra publik dan akuntabilitas mereka dengan lebih baik, tetapi berbeda dengan penelitian Citra Cerya Mulya Dewi & Sugeng (2023), yang menunjukkan bahwa profitabilitas mendorong penghindaran pajak. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian (Lailiyah, Massela, Yulianto, & Khalid, 2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat laba tinggi tidak selalu melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif, khususnya pada perusahaan manufaktur di Indonesia pada periode 2021–2024.

Dalam perspektif Islam, keuntungan yang diperoleh perusahaan merupakan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Islam mendorong umatnya untuk memperoleh keuntungan melalui cara yang halal dan menjauhi segala bentuk tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Selain itu, prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam menekankan bahwa setiap pihak yang memperoleh manfaat ekonomi memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi seharusnya menunjukkan kepatuhan yang lebih baik terhadap kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara dan masyarakat. Temuan penelitian ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran, amanah, dan kepatuhan terhadap aturan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama.

Temuan penelitian ini berbeda dengan temuan Citra Cerya Mulya Dewi & Sugeng (2023), yang menunjukkan bahwa ketika laba tinggi, perusahaan juga cenderung melakukan penghindaran pajak. Selain itu, temuan penelitian ini juga tidak sejalan dengan temuan Lailiyah et al (2024), yang menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan memiliki dampak positif terhadap agresivitas pajak. Perbedaan profitabilitas ini menunjukkan bahwa perusahaan yang sangat menguntungkan cenderung tidak terlibat dalam strategi penghindaran pajak yang agresif. Antara tahun 2021 dan 2024, di antara perusahaan manufaktur Indonesia, laba yang lebih tinggi memotivasi perusahaan untuk memperkuat kepatuhan pajak guna melindungi integritas, reputasi, dan kepercayaan semua pemangku kepentingan.

### **Pengaruh Good Corporate Governance dalam Memoderasi Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak**

Hubungan Politik  $\times$  Pengelolaan Perusahaan yang Baik ( $X_1 \times Z$ ) adalah variabel interaksi dengan koefisien negatif (-0,648620) dan nilai probabilitas 0,0000 ( $<0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara hubungan politik dan Tingkat Pajak Efektif (ETR) secara signifikan dimoderasi oleh pengelolaan perusahaan yang baik. Pengelolaan perusahaan yang baik mengurangi dampak positif hubungan politik terhadap ETR, sesuai dengan koefisien interaksi negatif. Pelemahan ini tidak selalu mengakibatkan peningkatan penghindaran pajak karena ETR berkorelasi negatif dengan tingkat penghindaran pajak. Sebaliknya, karena sistem peninjauan internal telah berfungsi dengan baik, kesimpulan ini menunjukkan bahwa di perusahaan dengan pengelolaan yang solid, tingkat kepatuhan pajak tidak lagi bergantung pada hubungan politik.

Dalam perspektif Islam, Good Corporate Governance mencerminkan penerapan nilai-nilai amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan konsep pengelolaan yang baik dalam Islam yang menekankan pentingnya pengawasan serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem pengelolaan yang kuat, perusahaan akan lebih terdorong untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara jujur dan bertanggung jawab tanpa

memanfaatkan hubungan politik untuk memperoleh keuntungan tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pengelolaan yang baik dapat menjadi mekanisme pengendalian yang mendorong perusahaan untuk bertindak sesuai dengan prinsip etika bisnis dan kemaslahatan bersama sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan perusahaan yang baik, yang berperan sebagai variabel moderasi, dapat mengurangi dampak koneksi politik terhadap praktik penggelapan pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengelolaan perusahaan yang berkualitas tinggi dapat mengurangi seberapa besar perusahaan mengandalkan koneksi politik untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, semakin efektif pengelolaan perusahaan diterapkan, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengaruh Good Corporate Governance dalam Memoderasi Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak

Nilai probabilitas 0,0587 untuk interaksi CSR  $\times$  GCG lebih tinggi daripada ambang batas signifikansi 5% (0,05). Oleh karena itu, pada tingkat signifikansi 5%, secara statistik tidak terbukti bahwa pengelolaan perusahaan yang baik mengurangi dampak tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. Meskipun koefisien interaksi negatif (-0,934680), hal itu tidak cukup signifikan untuk menarik kesimpulan empiris yang kuat tentang pengaruh moderasi GCG dalam konteks ini. Akibatnya, hipotesis kelima (H5), yang menyatakan bahwa dampak CSR terhadap penghindaran pajak dikurangi oleh pengelolaan perusahaan yang baik, ditolak.

Dalam perspektif Islam, baik CSR maupun Good Corporate Governance merupakan implementasi nilai amanah, tanggung jawab, dan keadilan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Islam mengajarkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan sosial dan lingkungan, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap seluruh kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, termasuk kewajiban perpajakan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan perusahaan yang baik belum mampu memperkuat pengaruh CSR terhadap perilaku perpajakan perusahaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan CSR dan GCG pada sebagian perusahaan masih berjalan secara terpisah sehingga belum sepenuhnya mencerminkan integrasi nilai-nilai etika dan tanggung jawab yang diajarkan dalam Islam.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Good Corporate Governance tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Corporate Social Responsibility dan penghindaran pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik belum cukup untuk memperkuat atau melemahkan pengaruh CSR terhadap keputusan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, implementasi CSR dan GCG perlu diintegrasikan secara lebih substansial agar dapat mendukung terciptanya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi serta tanggung jawab sosial secara menyeluruh.

### **Pengaruh Good Corporate Governance dalam Memoderasi Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Nilai probabilitas 0,0523 untuk interaksi ROA  $\times$  Pengelolaan Perusahaan yang Baik lebih tinggi daripada ambang batas signifikansi 5% (0,05). Oleh karena itu, pada tingkat signifikansi 5%, belum terbukti bahwa pengelolaan perusahaan yang baik secara signifikan mengurangi dampak profitabilitas terhadap Tingkat Pajak Efektif (ETR). Dampaknya tidak signifikan secara statistik meskipun koefisien interaksi bernilai negatif (-6,658015). Akibatnya, hipotesis

keenam (H6), yang menyatakan bahwa dampak profitabilitas terhadap penghindaran pajak dikurangi oleh pengelolaan perusahaan yang baik, terbukti salah.

Dalam perspektif Islam, Good Corporate Governance merupakan implementasi nilai-nilai amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Sementara itu, profitabilitas dipandang sebagai hasil usaha yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan yang memperoleh keuntungan tinggi seharusnya semakin terdorong untuk menjalankan kewajiban ekonomi dan sosialnya, termasuk kewajiban perpajakan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance belum mampu memperkuat hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik belum sepenuhnya terintegrasi dengan pengelolaan laba perusahaan dalam mendorong kepatuhan perpajakan sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam.

Meskipun perusahaan menerapkan praktik pengelolaan perusahaan yang baik, tingkat profitabilitas perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan perusahaan yang baik dalam mendorong kepatuhan pajak masih memerlukan dukungan dari faktor-faktor lain agar dapat berfungsi secara optimal dalam pengelolaan kebijakan pajak perusahaan yang kokoh.

Hasil ini dapat menunjukkan bahwa meskipun CSR memiliki sedikit dampak langsung terhadap penghindaran pajak, karakteristik internal perusahaan (profitabilitas) dan faktor struktural eksternal (hubungan politik) memiliki dampak yang signifikan. Meskipun demikian, telah ditunjukkan bahwa pengelolaan perusahaan yang Baik (GCG) memainkan pengaruh moderasi yang signifikan. GCG membatasi kemungkinan penyimpangan yang dapat diakibatkan oleh hubungan politik atau tekanan komersial, serta meningkatkan koherensi antara hukum pajak dan cita-cita masyarakat. Model ini memiliki daya penjelas yang sangat baik, seperti yang ditunjukkan oleh nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 83,03%. Ini menunjukkan bahwa perbedaan perilaku penghindaran pajak di perusahaan manufaktur antara tahun 2021 dan 2024 dapat dijelaskan secara bersamaan oleh campuran hubungan politik, CSR, profitabilitas, dan GCG. Secara teori, makalah ini menggunakan pendekatan pengelolaan dan etika Islam untuk memperkuat teori legitimasi. Secara praktis, temuan kami menunjukkan bahwa penguatan sistem GCG merupakan taktik yang berhasil meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan serta menegakkan keadilan fiskal.

## Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak koneksi politik, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan profitabilitas terhadap penggelapan pajak di kalangan perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 hingga 2024, dengan menggunakan pengelolaan perusahaan yang baik (GCG) sebagai variabel kontrol. Berdasarkan hasil uji variabel kontrol, pengelolaan perusahaan yang baik memitigasi pengaruh koneksi politik terhadap penggelapan pajak. Namun, pengelolaan perusahaan yang baik tidak memengaruhi dampak tanggung jawab sosial perusahaan atau profitabilitas terhadap tindak penggelapan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan perusahaan yang baik memperkuat mekanisme pengendalian perusahaan, sehingga secara lebih efektif membatasi dampak koneksi politik terhadap sistem perpajakan. Dari perspektif Islam, temuan studi-studi ini menyoroti pentingnya menerapkan prinsip-prinsip kepercayaan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen bisnis. Nilai-nilai ini selaras dengan tujuan pengelolaan perusahaan yang baik, yang mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pajak perusahaan serta berkontribusi pada kebaikan bersama bagi masyarakat secara keseluruhan.



## Referensi

- Arinta, Y. N. (2019). Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax Avoidance. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 6(2), 69. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i2.4570>
- Arisia Dewi, M. (2025). Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(2), 1080–1094. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i2.7270>
- Aynda, T. K. P. (2020). Pengaruh Corporate Governance Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Repository Uinjkt.ac.id*, 1–127.
- Citra Cerya Mulya Dewi, A. T., & Sugeng. (2023). Determinan Tax Avoidance Dengan Peran Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Seminar Nasional Manajemen ...*, 8, 564–572.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. *The Academy of Management Review*, 20(1), 65. <https://doi.org/10.2307/258887>
- Dwi Latifah, S. (2025). *Pengaruh Political Connection, Investment Opportunity Set, Dan Corruption Prevention Practice Terhadap Tax Avoidance*.
- Faccio, & Mara. (2006). Politically Connected Firms. *The American Economic Review*, 96(1), 369–386.
- Gardi, B., Aga, M., & Abdullah, N. N. (2023). Corporate Governance and Financial Reporting Quality: The Mediation Role of IFRS. *Sustainability (Switzerland)*, 15(13), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su15139869>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hidayati, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3).
- Ilmi, C., Sabrina, D., & Afriyenis, W. (2017). Analisis Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Bumh Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2).
- Indah Tri Purboasih, N., Wulandari, S., & Meita Oktaviani, R. (2023). Penghindaran pajak dari aspek keuangan dan good corporate governance pada sektor perbankan. *Jurnal Geoekonomi*, 16(September 2025), 308–321. <https://doi.org/https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v16i2.604>
- Ishak, A. C., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(4), 2041–3051. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1720>
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>

- Kresna, Z., Putra, P., & Suhardianto, N. (2020). The Influence of Political Connection on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 82–90. <https://doi.org/10.9744/jak.22.2.82-90>
- Lailiyah, C. Z., Massela, A., Yulianto, A., & Khalid, A. A. (2024). Impact of Corporate Social Responsibility , Profitability , Leverage , and Capital Intensity on Tax Aggressiveness : The Moderating Role of Firm Size in Indonesian Manufacturing Sector. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 10(2), 51–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.56578/jafas100201>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Mega Arisia Dewi. (2025). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(2), 1080–1094. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i2.7270>
- Mkadmi, J. E., & Ben Ali, W. (2024). How does tax avoidance affect corporate social responsibility and financial ratio in emerging economies? *Journal of Economic Criminology*, 5(April), 100070. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100070>
- Moeljono, M., & Holle, M. H. (2023). Perspektif Ajaran Islam Dalam Praktek Penghindaran Pajak. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(01), 108–123. <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5482>
- Ompusunggu, H., Afdal, A., & Richmayati, M. (2025). Analisis Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Owner*, 9(2), 800–808. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2666>
- Pidian Sucipto. (2017). Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam, 61.
- Putra, Z. K. P., & Suhardianto, N. (2020). The Influence of Political Connection on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 82–90. <https://doi.org/10.9744/jak.22.2.82-90>
- Setiawan, A., & Sastrodiharjo, I. (2020). Pengaruh koneksi politik dan corporate social responsibility terhadap agresivitas. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol 16, No, 1–19.
- Soeradji, E., Syaikh, Norwili, Murtadho, A., Erry, & Munib. (2017). *Tax Avoidance (Penghindaran pajak) oleh Wajib PaiaK Dalaru Perspektif Hukum Islam*.
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, 20(3), 571. <https://doi.org/10.2307/258788>
- Tri Handayani, W., Husna, M., Basir, G., & Darlis, R. (2024a). Pandangan Islam Terhadap Tax Avoidance Dan Pengaruhnya Pada Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei). *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 2(1), 12–27. <https://doi.org/10.30983/krigan.v2i1.8415>
- Wilda Amelia Putri, & Aisyaturrahmi, A. (2025). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 701–716. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i1.5508>

Wulandari, M. D., & Ernandi, H. (2025). Corporate Governance Moderates Tax Avoidance Determinants in Transportation Firms. *Academia Open*, 10(2), 1–30.  
<https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11056>